



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANTONIUS TANIMO, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karanggetas No.204 Rt.002 Rw.001 Kel.Pekalangan Kec.Pekalipan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karhawi Yapar, SH., dan Wisanggono, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat “ BENEDICTUS & Associates “, beralamat di APL Tower – Central Park, 19 Floor, Unit 17 Jalan Letjen S Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/B&A/Pend/III/2021 tertanggal 7 Maret 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dalam register Nomor : 48/W/Pdt/2021/PN Cbn tanggal 8 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

MARIA GISELA SUGIONO, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karanggetas No.204 Rt.002 Rw.001 Kel.Pekalangan Kec.Pekalipan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, SH.,MH., Advokat (PERADI) Nomor induk Advokat (NIA) 00.11255 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3274031009760010 dari Kantor Alamsyah & Partner yang beralamat Kantor di Jalan Ciremai Giri Blok E.4 No.11 Kel.Kecapi Kec.Harjamukti, Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dalam register Nomor : 93/W/Pdt/2021/PN Cbn tanggal 14 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Cbn, telah mengajukan gugatan yang telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Antonius Tanimio dan Tergugat, Maria Gisela Sugiono telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Rahmani, Jalan Pengampon No. 24, Cirebon pada tanggal 21 Oktober 2018 di hadapan Pendeta Siau A Lung sebagaimana terbukti dari Piagam Pernikahan Gerejawi No. 003/GKI-Rah/X/2018 tanggal 21 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Rahmani (Bukti P-1), dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 22 Oktober 2018 di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (Bukti P-2);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, yang bernama :
 - Kimberly Gwyneth Tanimio, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3274-LU-07102019-0018 tanggal 8 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. (Bukti P-3);
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Karanggetas No. 204 bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat berlangsung baik-baik saja dan keduanya sama-sama bekerja/membantu usaha orang tua Penggugat, karena Penggugat belum memiliki pekerjaan atau usaha sendiri.
Keharmonisan rumah tangga Penggugat kalau boleh diumpamakan hanyalah seumur jagung, karena setahun setelah perkawinan tersebut, sekitar akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



mulai sering terjadi percekocan, karena sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat dan juga terhadap orang tua Penggugat;

Percekocan/ keributan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi dan Tergugat tidak sungkan-sungkan menyatakan ketidak-sukaannya terhadap Penggugat yang dianggapnya bodoh dan ketidak-sukaannya kepada orang tua Penggugat yang dianggap pilih kasih;

4. Bahwa sejak awal perkawinan, selaku suami/kepala rumah tangga, Penggugat membiayai kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan atau tanpa bantuan orang tuanya Penggugat berusaha mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya, namun Tergugat tidak pernah merasa cukup dan selalu merendahkan Penggugat yang dikatakan bodoh karena tidak bisa mencari uang untuk memenuhi keinginan isteri membeli perhiasan ataupun keperluan lainnya, dan bagi Penggugat sikap dan kelakuan Tergugat tidak ubahnya seperti istilah dan pepatah "Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang".

Sikap dan perbuatan Tergugat tersebut lama kelamaan menimbulkan perasaan hambar dihati Penggugat yang dengan sendirinya membuat Penggugat enggan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat semakin lama semakin terang-terangan memperlihatkan rasa tidak sukanya kepada orang tua Penggugat yang dianggap pilih kasih, karena pada saat kelahiran anaknya Kimberly Gweyneth Tanimu orang tua Penggugat tidak datang dan tidak menjenguk di rumah sakit.

Tergugat berkeinginan menjadi orang yang ingin diperhatikan dan menjadi bintang utama dalam segala hal, ke-egoisannya mengakibatkan percekocan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi;

6. Bahwa sejak bulan Maret 2020 (awal pandemi) usaha orang tua Penggugat turut mengalami penurunan, sehingga Penggugat sebagai anak tidak mau membebaskan kepada orang tuanya untuk tetap menanggung kehidupan rumah tangganya seperti biasa.

Penggugat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dengan memberikan penghasilannya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah bersyukur malah mengatakan tidak cukup, dan yang semakin menambah kekesalan Penggugat adalah ucapan Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak pernah memikirkan anak, tidak sayang sama isteri, bahkan mengatakan masa depannya suram karena cinta saja tanpa uang tidak bisa;



7. Bahwa keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing dan semakin sering terjadi, bahkan untuk merayakan hari ulang tahun Kimberly Gwyneth Tanimu pun keduanya bertengkar karena Tergugat tidak setuju ulang tahun Kimberly Gwyneth Tanimu dirayakan oleh orang tua Penggugat, entah apa yang ada dalam pikiran Tergugat sehingga begitu membenci orang tua Penggugat.

Pada akhirnya di bulan Desember 2020 Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Petireman No. 37, Pegambiran - Lemahwungkuk, Cirebon dan sampai saat gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat melainkan tetap tinggal/ berdomisili di rumah orang tuanya.

8. Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, setiap kali percekocokan Tergugat selalu mengancam dengan menjadikan putrinya sebagai tameng, agar Penggugat memenuhi keinginan Tergugat dan juga seringkali terlontar ancaman dari Tergugat mau menceraikan Penggugat. Kedudukan Penggugat selaku suami dan kepala rumah tangga dianggap tidak ada artinya bagi Tergugat meskipun sepanjang perkawinan Penggugat yang membiayai rumah tangga mereka, bahkan diberikan predikat bodoh oleh Tergugat, hampir pada setiap keributan Penggugat diancam akan dicerai apabila tidak mampu memenuhi keinginan Tergugat untuk membeli perhiasan.

Melihat dan memperhatikan kelakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa dirinya sudah tidak lagi mampu mempertahankan rumah tangganya dan menjadi muak mendengar ucapan atau membaca pesan dari Tergugat berupa ancaman mau di ceraikan.

Kadang Penggugat berpikir apakah sedemikian rendah dirinya dihadapan Tergugat, ataukah memang sifat Tergugat yang tidak menghargai kedudukan Penggugat selaku suami?;

9. Bahwa sebagai seorang anak, Penggugat berkewajiban mengasihi, memelihara dan merawat orang tuanya, tentunya bukan hanya Penggugat sendiri melainkan bersama-sama dengan Tergugat, akan tetapi dengan kelakuan dan perbuatan Tergugat terhadap orang tua Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas jelas membuat kekecewaan yang sangat mendalam di hati Penggugat terhadap Tergugat.



Keributan dan perselisihan tersebut diketahui oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, yang mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi anak-anaknya, akan tetapi sikap Tergugat yang tidak mempunyai rasa hormat, dan kasih membuat Penggugat merasa tidak ada lagi keinginan ataupun hasrat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, bahkan telah berubah menjadi penderitaan bagi Penggugat dan tentunya juga bagi Tergugat.

Oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan juga kehidupan rumah tangga yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang mengakibatkan kehidupan pribadi Penggugat menjadi terkatung-katung dan kehidupan rumah tangganya tanpa suatu kepastian, maka dalam hal ini perceraian adalah suatu upaya yang lebih baik;

11. Bahwa dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas kiranya alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sudah terpenuhi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suatu rumah tangga karena adanya percekocokan yang terus-menerus (vide pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 sub (f) PP No. 9 tahun 1975).

12. Bahwa meskipun Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat namun kepentingan dan masa depan anaknya yang masih di bawah umur, Kimberly Gwyneth Tanimu, Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 24 September 2019 masih membutuhkan kehadiran dan kasih sayang Penggugat selaku ayahnya dan juga Tergugat selaku ibunya.

Penggugat juga tidak mau menjauhkan anaknya dari kasih sayang orang tua Tergugat dan Penggugat oleh karenanya Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon agar Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang terhadap anaknya yang masih di bawah umur maka agar menetapkan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap memelihara dan mendidik Kimberly Gwyneth Tanimu dan menyatakan hak asuh terhadap Kimberly Gwyneth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimo, Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 24 September 2019 tetap berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya; Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon dalam Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh Kimberly Gwyneth Tanimo, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019, kepada Penggugat, Antonius Tanimo dan Tergugat, Maria Gisela Sugiono secara bersama-sama;
4. Menetapkan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan biaya nafkah, pemeliharaan dan pendidikan bagi Kimberly Gwyneth Tanimo, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau putusan lain yang menurut Pengadilan Negeri Cirebon adalah adil dan baik (*ex aequo et bono*).

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, dan Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *obscuur libels*, karena terdapat ketidakjelasan dan sinkronisasi antara posita dan petitum Penggugat, dimana dalam Petitum Penggugat, Penggugat memohon agar ditetapkan untuk memberikan kewajiban nafkah, pemeliharaan dan pendidikan bagi KIMBERLY GWYNETH TANIMO, namun tidak menyebutkan besaran nominal setiap bulannya.
2. Bahwa dalil Penggugat satu sama lain saling bertentangan dimana pada poin 3 halaman 1 penggugat menyatakan belum memiliki pekerjaan, namun pada poin 6 halaman 2 Penggugat menyatakan bahwa dia memiliki penghasilan yang diberikan kepada Tergugat, artinya penghasilan ini didapat karena Penggugat memiliki pekerjaan.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dalam menyebutkan identitas Tergugat sebagai subjek hukum, yaitu tidak menyebutkan usia Tergugat, sehingga hal tersebut merupakan ketidakjelasan gugatan Penggugat (*obscuur libels*), karena dalam sebuah gugatan identitas Para Pihak harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap. Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (*error in subjecto*).
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *Obscuur Libels* dan saling bertentangan maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Penggugat (ANTONIUS TANIMO) dan Tergugat (MARIA GISELA SUGIONO) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Rahmani pada tanggal 21 Oktober 2018 di hadapan Pendeta Siau A Lung, sebagaimana terbukti dalam piagam pernikahan gereja No. 003/GKI-Rah/X/2018 dan kutipan Akta Perkawinan

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang masih berumur 1 tahun 7 bulan bernama KIMBERLY GWYNETH TANIMO.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam poin 3 yang menyatakan bahwa Penggugat belum memiliki pekerjaan atau usaha sendiri. Melainkan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat mempunyai usaha kapal pengangkutan ikan yang bernama Armada Abadi 1 dengan nomor NIB (Nomor Induk Berusaha) 8120212261349 atas nama ANTONIUS (Penggugat) yang terbit tanggal 14 Desember 2018 yang merupakan hak gono-gini Penggugat dengan Tergugat. Dan setiap per 3 bulan usaha tersebut menghasilkan pendapatan Rp. 536.851.000, selain usaha perkapalan, Penggugat juga mendapatkan penghasilan dari pengurusan sarang burung walet milik keluarganya dengan pendapatan total dalam 1 tahun Rp. 660.619.042,- bila dihitung per bulannya maka pendapatan yang diperoleh Penggugat per bulannya adalah Rp. 55.051.586,- dan selain pendapatan di atas, Penggugat juga mendapatkan penghasilan dari upah pekerjaan dari usaha toko emas milik orang tuanya yang besarnya Tergugat tidak mengetahuinya.
5. Bahwa tidak benar semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan Tergugat selalu hormat dan patuh pada Orang Tua Penggugat. dan tidak benar pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering mengatakan bodoh kepada Penggugat.
6. Bahwa benar Penggugat selama masa perkawinan telah membiayai kehidupan rumah tangga Kami karena Penggugat memiliki beberapa usaha yang sudah dijelaskan pada poin 3 di atas. Dan oleh karena itu Tergugat selalu mengingatkan kepada Penggugat untuk menabung dengan membeli emas/perhiasan guna persiapan masa depan.
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam poin 5 yang menyatakan bahwa Tergugat ingin menjadi bintang utama dalam segala hal, justru dalam hal ini Tergugat merasa heran mengapa Orang Tua Penggugat di saat kelahiran cucunya tidak dapat hadir karena lazimnya Orang Tua ketika anak mau melahirkan selalu hadir mengingat anak Kami adalah cucu perempuan pertama di keluarga, namun dengan ketidakhadiran Orang Tua Penggugat pada saat itu bukan merupakan masalah bagi Tergugat dan Tergugat tetap menghormati dan patuh kepada Orang Tua Penggugat.

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 6 halaman 2 Gugatan Penggugat semakin jelas menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya karena *Penggugat bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya seperti biasa* tanpa ada kendala keuangan walaupun dalam masa pandemi. Dan tidak benar bahwa Tergugat merasa tidak cukup karena Penggugat sudah memenuhi kebutuhannya seperti biasanya tidak terkendala masa pandemi.
9. Bahwa Tergugat kembali pulang ke rumah Orang Tua Tergugat bukan karena masalah KIMBERLY GWYNETH TANIMO ulang tahunnya dirayakan oleh Orang Tua Penggugat, melainkan karena Tergugat ingin agar Penggugat berubah pola pikirnya untuk mencoba mandiri demi masa depan keluarga Kami, karena selama ini Penggugat masih tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat, sehingga Tergugat mempunyai keinginan agar kiranya Penggugat dengan Tergugat dapat tinggal dan membina rumah tangga mandiri di rumah pribadi milik sendiri.
10. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih berharap masih bisa untuk membina rumah tangga dengan Penggugat demi masa depan anak Kami, dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa putri Kami adalah sebagai tameng Tergugat sebagaimana dalam poin 8 Gugatan Penggugat. Tergugat selalu menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga.
11. Tergugat tidak keberatan kalau Penggugat tunduk dan patuh serta sayang kepada orang tuanya justru hal tersebutlah yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat kepada orang tuanya, bahkan Tergugat pun selalu sayang kepada Orang Tua Penggugat hanya Tergugat mempunyai keinginan kepada Penggugat untuk mencoba hidup mandiri dan membangun keluarga kecil kita sendiri dengan tinggal bersama di rumah sendiri.
12. Bahwa keinginan atau cita-cita Tergugat untuk membangun rumah tangga bahagia kekal dengan mencoba hidup mandiri dan membangun keluarga kecil kita sendiri dengan tinggal bersama di rumah sendiri menurut Tergugat sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan keinginan Tergugat untuk membeli rumah sendiri karena Tergugat yakin bahwa Penggugat mampu untuk membeli rumah karena Penggugat memiliki beberapa penghasilan dari usaha Penggugat sendiri maupun usaha milik keluarganya.
13. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan. Dan dalil Penggugat dalam surat gugatannya hanyalah

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kesalahpahaman saja yang masih bisa diperbaiki dengan tanpa adanya putusan perceraian.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi (ANTONIUS TANIMO) selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberikan nafkah dari sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang. Dan juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah atau biaya untuk anak kandung Kami KIMBERLY GWYNETH TANIMO yang masih di bawah umur, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu :
 - Harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi dari sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 120.000.000,- dengan nafkah per bulannya Rp. 20.000.000,- mengingat karena Penggugat mempunyai beberapa penghasilan dari usaha kapal milik Tergugat Rekonvensi yang rata-rata pendapatannya per tiga bulan adalah sekitar Rp. 536.851.000 serta pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha keluarga Tergugat Rekonvensi pengurusan sarang burung walet milik keluarganya dengan pendapatan total dalam 1 tahun Rp. 660.619.042,- bila dihitung per bulannya maka pendapatan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi per bulannya adalah Rp. 55.051.586,- dan Tergugat Rekonvensi juga mendapatkan penghasilan dari upah pekerjaan dari usaha toko emas milik orang tuanya yang besarnya Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah terbuka masalah pendapatan yang diperoleh dari usaha keluarga.
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 orang anak yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh KIMBERLY GWYNETH TANIMO kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut. Dan oleh karena itu Tergugat



Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000 per bulannya di luar biaya pendidikan anak sampai dengan dewasa.

4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah kandung dari putri Kami KIMBERLY GWYNETH TANIMO yang masih di bawah umur, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan tempat tinggal/rumah yang layak di Kota Cirebon kepada KIMBERLY GWYNETH TANIMO yang selama perkawinan Tergugat Rekonvensi belum memenuhinya, namun karena Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian maka dengan segala konsekuensinya Tergugat Rekonvensi harus memenuhi seluruh tuntutan/kewajiban selaku ayah kandung dari KIMBERLY GWYNETH TANIMO. Oleh karena itu Kami Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Rekonvensi ini.
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah didapat harta gono-gini berupa;
 - 1 unit kapal yang bernama Armada Abadi 1 dengan nomor NIB (Nomor Induk Berusaha) 8120212261349 atas nama ANTONIUS (Penggugat) yang terbit tanggal 14 Desember 2018.
 - Emas seberat 1,2kilogram bila di uangkan nilainya;
1200 x Rp. 900.000,- = Rp. 1.080.000.000,-
 - Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 lantai di blok G 07 Perumahan Citraland di Jalan Terusan Ciremai Raya Kalijaga Harjamukti Kota Cirebon

Bahwa terhadap harta gono-gini di atas merupakan hak bersama yang harus dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang cara pembagiannya dengan penjualan secara lelang oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan bantuan Kantor Lelang Cirebon. Dan hasil lelangnya dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa terhadap harta-harta tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar kiranya dapat menetapkan harta-harta tersebut di atas sebagai harta gono-gini yang harus di bagi 2 melalui penjualan secara lelang oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan bantuan Kantor Lelang Cirebon.
7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia kelak di kemudian hari maka Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sita jaminan



terhadap harta benda yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi berupa;

- 1 unit kapal yang bernama Armada Abadi 1 dengan nomor NIB (Nomor Induk Berusaha) 8120212261349 atas nama ANTONIUS (Penggugat) yang terbit tanggal 14 Desember 2018.
- Emas seberat 1,2kilogram bila di uangkan nilainya;
 $1200 \times \text{Rp. } 900.000,- = \text{Rp. } 1.080.000.000,-$
- Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 lantai no. G 07 di perumahan Citraland yang terletak di Jalan Terusan Ciremai Raya Kalijaga Harjamukti Kota Cirebon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan atau mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama KIMBERLY GWYNETH TANIMO, perempuan umur 1 tahun 7 bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,-;
5. Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak sebesar Rp. 20.000.000,- per bulan.
6. Menetapkan harta berupa;
 - 1 unit kapal yang bernama Armada Abadi 1 dengan nomor NIB (Nomor Induk Berusaha) 8120212261349 atas nama ANTONIUS (Penggugat) yang terbit tanggal 14 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas seberat 1,2kilogram bila di uangkan nilainya;
1200 x Rp. 900.000,- = Rp. 1.080.000.000,-
- Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 lantai no. G 07 di perumahan Citraland yang terletak di Jalan Terusan Ciremai Raya Kalijaga Harjamukti Kota Cirebon.

Sebagai harta gono-gini yang harus dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui penjualan secara lelang oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan bantuan Kantor Lelang Cirebon;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan Replik pada tanggal 2 Juni 2021, dan Kuasa Penggugat menyampaikan Duplik pada tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*) dan gugatan Penggugat salah dalam menyebutkan identitas (*error in subjecto*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan atas gugatan/bantahan yang tidak mengenai pokok perkara, dan terhadap eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama yaitu gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), maka

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



terhadap penilaian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat akan memberikan kewajiban nafkah, pemeliharaan dan pendidikan bagi KIMBERLY GWYNETH TANIMO, namun tidak menyebutkan besaran nominal setiap bulannya menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas. Dalam pada poin 3 Penggugat menyatakan belum memiliki pekerjaan, namun pada poin 6 Penggugat menyatakan bahwa dia memiliki penghasilan yang diberikan kepada Tergugat, artinya penghasilan ini didapat karena Penggugat memiliki pekerjaan, sehingga gugatan menjadi tidak sinkron dan saling bertentangan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tidak dicantumkannya besaran nominal kewajiban nafkah, pemeliharaan dan pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian karena baik Penggugat maupun Tergugat harus dapat membuktikan kemampuan Penggugat dalam memberikan nafkah, pemeliharaan dan pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya. Sedangkan mengenai poin 3 Penggugat menyatakan belum memiliki pekerjaan, dan poin 6 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki penghasilan yang diberikan kepada Tergugat yang tidak sinkron dan saling bertentangan satu dengan yang lain, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam poin 3 “....kehidupan rumah tangga Penggugat berlangsung baik-baik saja dan keduanya sama-sama bekerja/membantu usaha orang tua Penggugat, karena Penggugat belum memiliki pekerjaan atau usaha sendiri...”, tidaklah saling bertentangan dengan poin 6 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki penghasilan yang diberikan kepada Tergugat, karena dalam poin 3 sudah jelas bahwa pekerjaan Penggugat adalah membantu usaha orang tua Penggugat, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*) tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua yaitu gugatan Penggugat salah dalam menyebutkan identitas (*error in subjecto*), maka terhadap penilaian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak lengkap dalam menyebutkan identitas Tergugat sebagai subjek hukum, yaitu tidak menyebutkan usia Tergugat, sehingga hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ketidakjelasan gugatan Penggugat (*obscuur libels*), karena dalam sebuah gugatan identitas Para Pihak harus di uraikan secara jelas, tegas dan lengkap. Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in subjecto* tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tujuan mencantumkan identitas Para Pihak dalam gugatan adalah agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang menjadi subjek dalam surat gugatan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa meskipun tidak dicantumkan usia Tergugat dalam penyebutan identitas Tergugat, akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn tanggal 7 April 2021, yang menerangkan bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Cirebon, sebagaimana alamat dalam surat gugatan bertemu dengan Tergugat sendiri dan telah pula ditandatangani oleh Tergugat sendiri. Pada hari persidangan pula Tergugat telah hadir di wakili oleh Kuasa Hukumnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui kebenaran mengenai identitasnya sehingga terhadap eksepsi *error in subjecto* tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat mulai akhir tahun 2019 karena sikap Tergugat yang merendahkan Penggugat tidak bisa mencari uang untuk membeli perhiasan dan kebutuhan Tergugat serta Tergugat dengan terang-terangan menunjukan sikap ketidaksukaan pada orang tua Penggugat. Meskipun Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan Rumah Tangganya akan tetapi Tergugat malahan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pada pokoknya tidak benar jika Penggugat tidak punya usaha, setelah menikah dengan Tergugat mempunyai usaha kapal pengangkutan ikan yang bernama Armada Abadi 1 selain itu Penggugat juga mendapatkan penghasilan dari upah pekerjaan dari usaha toko emas milik orang tuanya yang besarnya Tergugat tidak mengetahuinya. Selama Perkawinan dengan Penggugat tidak benar sering terjadi percekcoakan, bahkan Tergugat selalu hormat dan patuh pada

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Penggugat. Permintaan Tergugat untuk membeli perhiasan tidak lain adalah untuk investasi bagi masa depan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Rahmani pada tanggal 21 Oktober 2018 di hadapan Pendeta Siau A Lung, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No. 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai seorang anak 1 (satu) orang anak Perempuan, yang bernama Kimberly Gwyneth Tanimmo, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3274-LU-07102019-0018 tanggal 8 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tersebut masih memungkinkan untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. Saksi Welly Tanimmo, dan 2. Saksi Sugiarti Rasidi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 tentang Fotokopi sesuai aslinya Piagam Pernikahan Gerejawi tanggal 21 Oktober 2018 dari Majelis Jemaat GKI Rahmani Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-2 tentang Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, bukti surat bertanda P-3 tentang Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-07102019-0018 tanggal 8 Oktober 2019, bukti surat bertanda P-4 tentang Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3274042410180001 tanggal 2 Oktober 2019 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda P-5 tentang 1 (satu) bendel fotokopi dari print out hasil percakapan antara Antonius Tanimio (Penggugat) dengan Maria Gisela Sugiono (Tergugat) dan 1 (satu) bendel fotokopi dari screenshot bukti chat, dan bukti surat bertanda P-6 tentang 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 7406 tanggal 18 April 2018 dari Kementerian Perhubungan, bukti surat bertanda P-7 tentang 1 (satu) bendel fotokopi sesuai salinan Akta Jual beli No. 489/2018 dari Idris Abas, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Cirebon, bukti surat bertanda P-8 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3671 tanggal 15 Agustus 2016 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, bukti surat bertanda P-9 tentang 1 (satu) bendel Print out dari Bank BCA Rekening Tahapan, bukti surat bertanda P-10 tentang 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan Print out dari Bank Sinarmas;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 (kesatu) Welly Tanimio pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat, Perkawinan Antonius Tanimio (Penggugat) dan Maria Gisela Sugiono (Tergugat) pada tanggal 21 Oktober 2018 dihadapan pemuka Agama Kristen PDT. SIAUW A LUNG di Gereja Kristen Indonesia Rahmani Jalan Pengampon Kota Cirebon, dan sudah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 22 Oktober 2018. Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal disamping Rumah Saksi di Jalan Karanggetas Kota Cirebon. Tempat tinggal Saksi dan Penggugat Tergugat terpisah, tempat tinggal Saksi Nomor 202 sedangkan tempat tinggal Antonius dan Maria Nomor 204 bersampingan, dan tempat tinggal tersebut sengaja Saksi bangun. Perkawinan Antonius Tanimio (Penggugat) dan Maria Gisela Sugiono (Tergugat) sudah dikarui 1 (satu) orang Anak perempuan bernama KIMBERLY GWYNETH TANIM, lahir Kota Cirebon pada tanggal 24 September 2019. Awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak punya anak sering bertengkar, namun Saksi tidak melihatnya, Saksi hanya mendapat laporan dari Penggugat, " Mah Saya minta cerai", dengan alasanya kejadian ribut dari bulan Juni 2020 dan mulai bulan Nopember 2020 keributan membesar karena Penggugat minta Rumah, akan tetapi Saksi tidak mengabulkannya. Bahwa Tergugat mengancam terus-menerus meminta cerai. Pada bulan Nopember

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 orangtua dan keluarganya Tergugat datang kepada Saksi dengan marah, kemudian Saksi bertanya "ini ada apa nih, bawa baju-baju banyak" orang tua Tergugat mengatakan Tergugat dipaksa mau cerai, kemudian Penggugat membawa baju Tergugat dan memberikan pada Tergugat sehingga marah, lalu Tergugat dan orangtuanya marah datang ke rumah Saksi, Penggugat akan memberikan uang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh Penggugat dikatakan tidak cukup, kemudian Ibu dari Tergugat mengatakan meminta Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan hidup bahagia itu bukan karena uang, kemudian ibu dari Penggugat memperlihatkan video kejadian dorong-dorongan antara Penggugat dengan Tergugat, dan mengatakan KDRT ini akan dilaporkan Kepolisian. Penggugat bekerja membantu Saksi dengan rata-rata fee Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan. Dahulu Tergugat bekerja membantu Saksi, akan tetapi saat ini Tergugat tidak lagi bekerja membantu Saksi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), malahan Tergugat mengatakan pada Saksi jika Saksi meninggal bagaimana dengan warisan Saksi, selanjutnya Tergugat minta maaf kepada Saksi. Sebelum perkawinan Saksi memberikan Penggugat kapal penangkap ikan akan tetapi Penggugat harus mencicil tiap bulan kepada Saksi yang jumlahnya tidak ditetapkan akan tetapi paling besar selama ini adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan sampai saat ini belum lunas. Saksi juga membelikan Ruko di Citra land sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Selama ini Penggugat bekerja membantu saksi di toko emas dan upahnya berdasarkan fee dengan rata-rata mendapat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan. Saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki barang Emas Antam. Untuk biaya sehari-hari Penggugat dan Tergugat masih di tanggung oleh Saksi. Saksi dan istri Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun akan tetapi tidak diindahkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Pada bulan Desember 2020 Tergugat meninggalkan rumah, kembali ke orang tua Tergugat. Saksi dan Penggugat pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk mengantarkan kreperluan Anak berupa Diapers dan susu akan tetapi diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi ke-2 (kedua) Sugiarti Rasidi pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, Perkawinan Antonius Tanimio (Penggugat) dan Maria Gisela Sugiono (Tergugat) pada tanggal 21 Oktober 2018 dihadapan pemuka Agama Kristen PDT. SIAUW A LUNG di Gereja Kristen Indonesia Rahmani Jalan Pengampon Kota Cirebon, dan sudah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 22

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018. Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal disamping Rumah Saksi di Jalan Karanggetas Kota Cirebon. Tempat tinggal Saksi dan Penggugat Tergugat terpisah, tempat tinggal Saksi Nomor 202 sedangkan tempat tinggal Antonius dan Maria Nomor 204 bersampingan, dan tempat tinggal tersebut sengaja Saksi bangun. Perkawinan Antonius Tanimo (Penggugat) dan Maria Gisela Sugiono (Tergugat) sudah dikarui 1 (satu) orang Anak perempuan bernama KIMBERLY GWYNETH TANIM, lahir Kota Cirebon pada tanggal 24 September 2019. Awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak punya anak sering bertengkar, namun Saksi tidak melihatnya, Saksi hanya mendapat laporan dari Penggugat, "Mah Saya minta cerai", dengan alasannya kejadian ribut dari bulan Juni 2020 dan mulai bulan Nopember 2020 keributan membesar karena Penggugat minta Rumah, akan tetapi Saksi tidak mengabulkannya. Bahwa Tergugat mengancam terus-menerus meminta cerai. Pada bulan Nopember 2020 orangtua dan keluarganya Tergugat datang kepada Saksi dengan marah, kemudian Saksi bertanya "ini ada apa nih, bawa baju-baju banyak" orang tua Tergugat mengatakan Tergugat dipaksa mau cerai, kemudian Penggugat membawa baju Tergugat dan memberikan pada Tergugat sehingga marah, lalu Tergugat dan orangtuanya marah datang ke rumah Saksi, Penggugat akan memberikan uang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh Penggugat dikatakan tidak cukup, kemudian Ibu dari Tergugat mengatakan meminta Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan hidup bahagia itu bukan karena uang, kemudian ibu dari Penggugat memperlihatkan video kejadian dorong-dorongan antara Penggugat dengan Tergugat, dan mengatakan KDRT ini akan dilaporkan Kepolisian. Penggugat bekerja membantu Saksi dengan rata-rata fee Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan. Dahulu Tergugat bekerja membantu Saksi, akan tetapi saat ini Tergugat tidak lagi bekerja membantu Saksi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), malahan Tergugat mengatakan pada Saksi jika Saksi meninggal bagaimana dengan warisan Saksi, selanjutnya Tergugat minta maaf kepada Saksi. Sebelum perkawinan Saksi memberikan Penggugat kapal penangkap ikan akan tetapi Penggugat harus mencicil tiap bulan kepada Saksi yang jumlahnya tidak ditetapkan akan tetapi paling besar selama ini adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan sampai saat ini belum lunas. Saksi juga membelikan Ruko di Citra land sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Selama ini Penggugat bekerja membantu saksi di toko emas dan upahnya berdasarkan fee dengan rata-rata

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan. Saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki barang Emas Antam. Untuk biaya sehari-hari Penggugat dan Tergugat masih di tanggung oleh Saksi. Saksi dan suami Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun akan tetapi tidak diindahkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Pada bulan Desember 2020 Tergugat meninggalkan rumah, kembali ke orang tua Tergugat. Suami Saksi dan Penggugat pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk mengantarkan keperluan Anak berupa Diapers dan susu akan tetapi diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-17 dan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. saksi Mario Giraldo Soegiono;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat bertanda T-1 tentang Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat bertanda T-2 tentang Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-07102019-0018 tanggal 8 Oktober 2019, bukti surat bertanda T-3 tentang Fotokopi hasil print out dari Handphone foto perkawinan Antonius Tanimu (Penggugat) dengan Maria Gisela Sugiono (Tergugat) dan fotokopi dari screenshot bukti chat hadiah emas, bukti surat bertanda T-4 Fotokopi dari screenshot bukti chat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120212261349 tanggal 14 Desember 2018, bukti surat bertanda T-5 tentang Fotokopi dari screenshot bukti chat permohonan STKA tanggal 28 November 2019, bukti surat bertanda T-6 tentang fotokopi Fotokopi dari fotokopi tanggal 25 Juni 2020 Undangan Serah Terima Tanah dan Bangunan ke-2 Citra Land dari PT. Ciputra Nusa Mitra dan fotokopi dari screenshot bukti chat, bukti surat bertanda T-7 tentang 1 (satu) bendel fotokopi dari fotokopi rincian pendapatan Penggugat dari usaha sarang burung tahun 2019 dan 1 (satu) bendel fotokopi dari screenshot bukti chat transfer uang, bukti surat bertanda T-8 tentang 1 (satu) bendel fotokopi dari screenshot bukti chat pembelian Emas pada tanggal 6 Februari 2020, bukti surat bertanda T-9 tentang 1 (satu) bendel fotokopi dari screenshot bukti chat tanggal 9 Mei 2019, bukti surat bertanda T-10 tentang Fotokopi dari screenshot bukti chat tanggal 31 Desember 2020, bukti surat bertanda T-11 tentang 1 (satu) bendel fotokopi dari screenshot bukti chat tanggal 24 Desember 2019, bukti surat bertanda T-12 tentang Fotokopi dari screenshot bukti chat tanggal 23

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, bukti surat bertanda T-13 tentang fotokopi dari screenshot bukti chat tanggal 3 Oktober 2019, bukti surat bertanda T-14 tentang 1 (satu) bendel fotokopi dari screenshot bukti chat tanggal 11 Maret 2020, bukti surat bertanda T-15 tentang 1 (satu) bendel fotokopi dari screenshot bukti chat tanggal 8 Agustus 2019, bukti surat bertanda T-16 tentang Fotokopi dari screenshot bukti chat tanggal 5 September 2019, dan bukti surat bertanda T-17 tentang 1 (satu) bendel fotokopi dari screenshot Rekening Tahapan dari Bank BCA bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 (kesatu) Mario Giraldo Soegiono pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat. Pada tanggal 21 Oktober 2018 Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen PDT. SIAUW A LUNG di Gereja Kristen Indonesia Rahmani Jalan Pengampon Kota Cirebon, dan telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 22 Oktober 2018. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah satu atap dan satu pintu dengan Orangtua Penggugat di Jalan Karanggetas Kota Cirebon, ada 2 (dua) Rumah dibelakang Toko Emas dan Garasi, akan tetapi pintu masuk Rumah melalui Toko Emas tersebut. Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Kimberly Gwyneth Tanimu, lahir Kota Cirebon pada tanggal 24 September 2019. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut. Keributan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah pada saat Tergugat melaporkan jika Penggugat melakukan KDRT pada Tergugat. Saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya bersama anaknya. Setahu Saksi, Penggugat tidak pernah menginap di rumah orang tua Tergugat. Saksi tidak tahu kenapa, Penggugat yang mengantarkan Tergugat dan anaknya Kimberly pulang kerumah Orangtua Tergugat kemudian Penggugat tidak menjemput lagi. Sewaktu anak Penggugat akan divaksin, Tergugat sudah mengontak Penggugat akan tetapi tidak di respon Penggugat. Selama Tergugat dan Anaknya tinggal dirumah Orangtua Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menengoknya baru 3 (tiga) kali itupun tidak memberi untuk biaya hidup Tergugat dan Anaknya, pernah pertama kali menengok membawa susu dan pampers untuk Kimberly (anak) itupun salah belinya kemudian tergugat membeli pampers lagi yang baru. Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat mendapatkan hadiah emas. Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki rekening bersama. Bahwa mengenai Ruko, usaha sarang burung walet, dan kapal, Saksi tidak mengetahui kapan diperolehnya apakah sebelum perkawinan atau setelah perkawinan;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P- 4 tentang Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3274042410180001 tanggal 2 Oktober 2019 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bersesuaian dengan Saksi Welly Tanimio, Saksi Sugiarti Rasidi dan Saksi Mario Giraldo Soegiono, yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini tinggal di Cirebon;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan alasan pengajuan gugatan perceraian *a quo* yaitu adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, apabila dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 tentang Fotokopi sesuai aslinya Piagam Pernikahan Gerejawi tanggal 21 Oktober 2018 dari Majelis Jemaat GKI Rahmani Kota Cirebon dan bukti surat bertanda P-2 tentang Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, yang didukung oleh keterangan Saksi Welly Tanimio, Saksi Sugiarti Rasidi dan Saksi Mario Giraldo Soegiono, bukti surat bertanda T-1 tentang Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon di mana bukti surat ini bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 21 Oktober 2018 dari Majelis Jemaat GKI Rahmani Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tersebut masih memungkinkan untuk dipertahankan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Welly Tanimu, Saksi Sugiarti Rasidi yang menerangkan pada pokoknya Tergugat dengan alasan adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat mulai akhir tahun 2019 karena sikap Tergugat yang merendahkan Penggugat tidak bisa mencari uang untuk membeli perhiasan dan kebutuhan Tergugat serta Tergugat dengan terang-terangan menunjukkan sikap ketidaksukaan pada orang tua Penggugat. Meskipun Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan Rumah Tangganya akan tetapi Tergugat malahan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Welly Tanimu dan Saksi Sugiarti Rasidi yang merupakan orang tua Penggugat, setelah menikah Penggugat Tergugat tinggal bersebelahan dengan Saksi dimana tempat tinggal Saksi Nomor 202 sedangkan tempat tinggal Antonius dan Maria Nomor 204 bersampingan, dan tempat tinggal tersebut sengaja Saksi bangun. Awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak punya anak sering bertengkar, namun Saksi tidak melihatnya, Saksi hanya mendapat laporan dari Penggugat, "Mah Saya minta cerai", dengan alasannya kejadian ribut dari bulan Juni 2020 dan mulai bulan Nopember 2020 keributan membesar karena Penggugat minta Rumah, akan tetapi Saksi tidak mengabulkannya. Bahwa Tergugat mengancam terus-menerus meminta cerai.

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Nopember 2020 orangtua dan keluarganya Tergugat datang kepada Saksi dengan marah, kemudian Saksi bertanya “ini ada apa nih, bawa baju-baju banyak” orang tua Tergugat mengatakan Tergugat dipaksa mau cerai, kemudian Penggugat membawa baju Tergugat dan memberikan pada Tergugat sehingga marah, lalu Tergugat dan orangtuanya marah datang ke rumah Saksi, Penggugat akan memberikan uang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh Penggugat dikatakan tidak cukup, kemudian Ibu dari Tergugat mengatakan meminta Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan hidup bahagia itu bukan karena uang, kemudian ibu dari Penggugat memperlihatkan video kejadian dorong-dorongan antara Penggugat dengan Tergugat, dan mengatakan KDRT ini akan dilaporkan Kepolisian. Dahulu Penggugat dan Tergugat bekerja membantu Saksi, akan tetapi saat ini Tergugat tidak lagi bekerja membantu Saksi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), malahan Tergugat mengatakan pada Saksi jika Saksi meninggal bagaimana dengan warisan Saksi, selanjutnya Tergugat minta maaf kepada Saksi. Untuk biaya sehari-hari Penggugat dan Tergugat masih di tanggung oleh Saksi. Pada bulan Desember 2020 Tergugat meninggalkan rumah, kembali ke orang tua Tergugat. Saksi dan Penggugat pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk mengantarkan keperluan Anak berupa Diapers dan susu akan tetapi diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa printout dari chatting antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan Tergugat meminta cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi dari Tergugat Saksi Mario Giraldo Soegiono adalah adik kandung Tergugat yang menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah satu atap dan satu pintu dengan Orangtua Penggugat di Jalan Karanggetas Kota Cirebon, ada 2 (dua) Rumah dibelakang Toko Emas dan Garasi, akan tetapi pintu masuk Rumah melalui Toko Emas tersebut. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut. Keributan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah pada saat Tergugat melaporkan jika Penggugat melakukan KDRT pada Tergugat. Saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya bersama anaknya. Setahu Saksi, Penggugat tidak pernah menginap di rumah orang tua Tergugat. Saksi tidak tahu kenapa, Penggugat yang mengantarkan Tergugat dan anaknya Kimberly pulang kerumah Orangtua Tergugat kemudian Penggugat tidak menjemput lagi. Sewaktu anak Penggugat akan divaksin, Tergugat sudah mengontak Penggugat akan tetapi tidak di

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respon Penggugat. Selama Tergugat dan Anaknya tinggal di rumah Orang tua Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menengoknya baru 3 (tiga) kali itupun tidak memberi untuk biaya hidup Tergugat dan Anaknya, pernah pertama kali menengok membawa susu dan pampers untuk Kimberly (anak) itupun salah belinya kemudian Tergugat membeli pampers lagi yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Welly Tanimio dan Saksi Sugiarti Rasidi pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Saksi dengan cara memberi nasehat kepada keduanya, bahkan orang tua Tergugat pernah datang kepada orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan meskipun telah pula di selesaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat ingin tinggal terpisah dengan orang tua Penggugat sehingga meminta Rumah kepada Penggugat, akan tetapi menurut Tergugat permintaan tersebut karena Tergugat ingin hidup terpisah dari orang tua Penggugat dan mengenai permintaan akan perhiasan adalah untuk masa depan Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga pada akhirnya Tergugat tinggal berpisah dengan Penggugat bersama orang tua Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya apabila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok atau perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan yang benar terbukti tentang adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dimungkinkan untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percekocan dan perselisihan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana hal tersebut tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon dalam Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 dari gugatan Penggugat supaya menetapkan hak asuh Kimberly Gwyneth Tanimu, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019, kepada Penggugat, Antonius Tanimu dan Tergugat, Maria Gisela Sugiono secara bersama-sama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 45 ayat (1) disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebaik-baiknya, dalam ayat (2) disebutkan kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama Kimberly Gwyneth Tanim, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019, sebagaimana dalam bukti surat P-3 dan T-2 tentang Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-07102019-0018 tanggal 8 Oktober 2019. Sebagaimana keterangan Saksi Welly Tanim, Saksi Sugiarti Rasidi dan Saksi Mario Giraldo Soegiono, jika Kimberly Gwyneth Tanim saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K/Sip/1973, patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 2003 Nomor 126K/Pdt/2001, apabila ayah dan ibu bercerai maka pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan mahkamah Agung tanggal 1 Januari 1968 Nomor 239K/Sip/1968, bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, usia anak Penggugat dan Tergugat belum genap 2 (dua) tahun atau masih dibawah umur dan saat inipun berada dibawah asuhan Tergugat yang merupakan ibu kandung dari Kimberly Gwyneth Tanim dan keluarga Tergugat. Secara psikologis Kimberly Gwyneth Tanim lebih dekat dengan ibu kandungnya serta keluarga dari Tergugat karena saat ini tinggal bersama, meskipun Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban yang sama dalam mendidik dan merawat anak, akan tetapi karena selama ini Kimberly Gwyneth Tanim dalam pengasuhan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Kimberly Gwyneth Tanim berada dalam pengasuhan Tergugat tanpa menghilangkan kewajiban Penggugat untuk mendidik dan memelihara Kimberly Gwyneth Tanim, oleh karena terhadap petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan harus di tolak;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dari gugatan Penggugat supaya menetapkan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan biaya nafkah, pemeliharaan dan pendidikan bagi Kimberly Gwyneth Tanim, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 45 ayat (1) disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dalam ayat (2) disebutkan kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-6, P-7 dan keterangan Saksi Welly Tanim dan Saksi Sugiarti Rasidi, yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat bekerja bersama Orang Tua Penggugat di toko emas dan mendapatkan fee rata-rata Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), selain itu Penggugat juga memiliki Kapal, usaha walet dan ruko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat T-4, T-5, T-6, T-7 dan keterangan Saksi Saksi Mario Giraldo Soegiono, yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat memiliki usaha sarang burung walet, kapal penangkap ikan dan ruko di Citraland;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak relevan dengan pokok perkara *aquo* akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, secara kehidupan Penggugat memiliki kemampuan yang lebih dari cukup secara ekonomi untuk menafkai baik biaya pemeliharaan maupun pendidikan bagi Kimberly Gwyneth Tanim, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019 yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dari gugatan Penggugat supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa "dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Panitera Pengadilan Negeri Cirebon berkewajiban mengirimkan Salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat peristiwa perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018, maka dengan demikian terhadap petitum angka 5 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, tetap Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun dalam Petitumnya Penggugat tidak mencantumkan agar Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan baik Penggugat dan/atau Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dan atas laporan tersebut maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon akan menerbitkan akta perceraian sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan gugatan Rekonvensi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah ditolak dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberikan nafkah dari sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang. Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per bulannya di luar biaya pendidikan anak sampai dengan dewasa, hak pengasuhan Kimberly Gwyneth Tanimu ada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta menetapkan harta yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama perkawinan dibagi dengan cara dijual lelang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak masuk akal mengenai biaya pemeliharaan yang harus diberikan kepada Kimberly Gwyneth Tanimu, diluar biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangan dalam Konvensi dianggap telah termuat pula dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena untuk dikabulkannya atau ditolak menyangkut petitum-petitum selanjutnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka akan dipertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi supaya menyatakan secara hukum perkawinan

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, oleh karena terhadap petitum ini telah Majelis Hakim pertimbangan dalam gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi supaya menetapkan atau mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Kimberly Gwyneth Tanimmo, perempuan umur 1 tahun 7 bulan, oleh karena terhadap petitum ini telah Majelis Hakim pertimbangan dalam gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, dan akan mengambil alih pertimbangan dalam petitum gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi supaya Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah memberikan kebutuhan Kimberly Gwyneth Tanimmo ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan tetapi tidak diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena tidak sesuai. Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah bentuk tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai seorang ayah, yang pada akhirnya tidak pernah lagi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena telah ditolak oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, selain itupula sebagai bentuk tanggung jawabnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatannya Konvensinya menyatakan akan memberikan nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada Kimberly Gwyneth Tanimmo, oleh karena terhadap petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi supaya menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per bulan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan bahwa sesuai dengan kemampuannya biaya yang wajar bagi Kimberly Gwyneth Tanimio adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) perbulan karena permintaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum termasuk dengan biaya pendidikan bagi Kimberly Gwyneth Tanimio;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 45 ayat (1) disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dalam ayat (2) disebutkan kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa bukti surat P-6, P-7 dan keterangan Saksi Welly Tanimio dan Saksi Sugiarti Rasidi, yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat bekerja bersama Orang Tua Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi di toko emas dan mendapatkan fee rata-rata Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), selain itu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga memiliki Kapal, usaha walet dan ruko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa bukti surat T-4, T-5, T-6, T-7 dan keterangan Saksi Saksi Mario Giraldo Soegiono, yang pada pokoknya menyatakan jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki usaha sarang burung walet, kapal penangkap ikan dan ruko di Citraland;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya berisi tuntutan nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu Kimberly Gwyneth Tanimio dan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 774 K/Pdt/1990 tanggal 14 April 1994 yang menyebutkan "suatu gugatan perceraian tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran biaya/nafkah hidup bagi istri, demikian juga tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembagian harta perkawinan, kedua tuntutan tersebut harus diajukan tersendiri";

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, secara kehidupan Penggugat memiliki kemampuan yang lebih dari cukup secara ekonomi untuk menafkai baik biaya pemeliharaan maupun pendidikan bagi Kimberly Gwyneth Tanimu, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019 yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi memperhatikan besarnya penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berasal dari usaha Majelis Hakim berpendapat, nilai yang wajar bagi biaya pemeliharaan dan Pendidikan bagi Kimberly Gwyneth Tanimu adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulan, oleh karenanya terhadap petitum angka 5 beralasan hukum apabila dikabulkan sebagian dengan pertimbangan tersendiri dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak relevan dengan pokok perkara *aquo* akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi supaya menetapkan harta berupa :

- 1 unit kapal yang bernama Armada Abadi 1 dengan nomor NIB (Nomor Induk Berusaha) 8120212261349 atas nama ANTONIUS (Penggugat) yang terbit tanggal 14 Desember 2018.
- Emas seberat 1,2kilogram bila di uangkan nilainya;
 $1200 \times \text{Rp. } 900.000,- = \text{Rp. } 1.080.000.000,-$
- Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 lantai no. G 07 di perumahan Citraland yang terletak di Jalan Terusan Ciremai Raya Kalijaga Harjamukti Kota Cirebon.

Sebagai harta gono-gini yang harus dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui penjualan secara lelang oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan bantuan Kantor Lelang Cirebon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 774 K/Pdt/1990 tanggal 14 April 1994 yang menyebutkan "suatu gugatan perceraian tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran biaya/nafkah hidup bagi istri, demikian juga tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembagian harta perkawinan, kedua tuntutan tersebut harus diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri”; oleh karenanya tethadap petitum angka 6 tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai harta gono gini sebagaimana dalam petitum angka 6 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 6 dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya untuk dikabulkannya petitum angka 7 mengenai permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi, oleh karenanya terhadap petitum angka 7 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan gugatan Konvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, akan tetapi karena yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini dikabulkan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirebon dalam Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan kewajiban bagi Penggugat Konvensi untuk tetap memberikan biaya nafkah, pemeliharaan dan pendidikan bagi Kimberly Gwyneth Tanimu, Perempuan, lahir di Kota Cirebon tanggal 24 September 2019;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama KIMBERLY GWYNETH TANIMO, perempuan umur 1 tahun 7 bulan;
2. Menetapkan uang nafkah pemeliharaan dan pendidikan bagi KIMBERLY GWYNETH TANIMO sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah);

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Rizqa Yunia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn tanggal 22 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elfian Husny, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Masridawati, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti

Elfian Husny

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran (PNBP)	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Penggandaan	:	Rp.	15.000,00
4.	Panggilan Penggugat	:	-	
5.	PNBP Panggilan I Penggugat Per Relas			
	Panggilan Tergugat	:	-	
6.	PNBP Panggilan I Pemohon/Penggugat Per	:	Rp.	170.000,00
7.	Relas			
	Biaya Sumpah Saksi	:	-	
8.	Redaksi	:	-	
9.	Materai	:	Rp.	10.000,00
10.		:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu Rupiah).